

Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kpp Makassar Selatan

Nur Wahyuni

Prod Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh norma subjektif, kewajiban moral, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling incidental. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif dan SPSS (Statistical Product and Service Solution). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak..

Key Words: Norma Subjektif, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Copyright (c) 2024 Muh Ainul Yaqin

✉ Corresponding author :

Email Address: nurwahyuni@umi.ac.id

PENDAHULUAN

Pembangunan suatu negara akan berkembang dan berjalan dengan lancar jika berbagai sumber dana dikelola dengan baik serta pendapatan nasional negara tersebut meningkat untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Dalam mewujudkan kelangsungan pembangunan nasional tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang relatif lebih besar untuk mewujudkannya. Pajak sebagai sumber pendapatan terbesar negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional (Nurul Muthmainna; 2017).

Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk mencari sumber penerimaan negara dari pajak, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak. Salah satu upaya tersebut adalah dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 mengenai Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pro dan kontra pemberlakuan peraturan pemerintah tersebut tidak bisa dihindari, hal ini wajar mengingat definisi pajak sebagai iuran wajib ke kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum, Mardiasmo (2009).

Peningkatan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kebijakan dan langkah penting di bidang perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara, sebagaimana tertuang dalam nota keuangan dan APBN 2014. Konsep kepatuhan yang sukarela dari wajib pajak dibutuhkan karena sistem pemungutan pajak yang dianut

di Indonesia adalah Self Assesment System (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000). Self Assesment System memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pemungutan pajak diterapkan atas dasar kepercayaan pihak otoritas pajak kepada wajib pajak, Rahayu (2007)

Perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang dinamis membuat Direktorat Jenderal Pajak sulit untuk menjangkau usaha-usaha kecil dan menengah, meskipun telah digunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar wajib pajak melaksanakan kewajiban Di Indonesia penelitian tentang kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan. Dalam penelitian tersebut kepatuhan membayar pajak sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah norma sosial dan kewajiban moral. Togler (2007) niat kepatuhan wajib pajak tidak hanya berbentuk pada pertimbangan ekonomi tetapi juga tergantung pada norma-norma sosial wajib pajak, salah satu norma sosial yaitu norma subjektif. Norma subjektif adalah persepsi yang dimiliki oleh individu mengenai pengaruh sosial dalam membentuk suatu perilaku tertentu, Laksito (2014). Norma subjektif dapat membentuk perilaku individu untuk setuju atau menolak pandangan yang dimiliki orang lain. Apabila perilaku yang ditunjukkan oleh individu sesuai dengan pandangan yang dimiliki orang lain, maka perilaku tersebut akan terus menerus dilakukan oleh masyarakat. Namun apabila perilaku yang ditunjukkan tidak diterima oleh orang lain, maka hal tersebut tidak akan diulangi oleh individu, Agustiantono (2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2017) menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain norma subjektif, Bobek dan Hatfield (2003) mengatakan kewajiban moral merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang lain. Wenzel (2002) menyimpulkan dalam penelitiannya, jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik maka wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya. Menurut Wenzel (2005) moral wajib pajak dan norma sosial sangat berpengaruh terhadap perilaku dari wajib pajak. Kewajiban moral yang lebih kuat dari wajib pajak akan mampu meningkatkan kepatuhannya, Ho (2009).

Hasil pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Layata dan Setiawan (2014) menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranata dan Setiawan (2015) yang menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Surliani dan Kardinal (2014), Maryati (2014) yang menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral merupakan hal penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nurgoho, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) adalah bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Begitu juga dengan

kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Masruroh dan Zulaikha (2013) bahwa sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas dan penelitian terdahulu menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang relatif sama. Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, tempat, dan periode penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan tiga variabel bebas yaitu norma subjektif, kewajiban moral dan sanksi. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang telah terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Penulis tertarik untuk mengajukan sebuah penelitian dengan judul **"Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro kecil dan menengah di KPP Pratama Makassar Selatan"**.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Tingkat kepatuhan pajak dapat dilihat dari perilaku wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Ketika seseorang mengamati perilaku orang lain, hal yang sangat mempengaruhi adalah kondisi internal maupun eksternal pada orang tersebut. Suatu tindakan merupakan suatu akibat atau efek yang terjadi karena adanya sebab. Menjelaskan penilaian terhadap tingkah laku seseorang dengan mempresepsi apakah tindakan seseorang terkendali secara internal (disposisional) atau eksternal (situasional) adalah pengertian dari teori atribusi, Robbins (2008).

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal, Robbins (2008). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Penentuan internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor, yaitu: Konsensus, Konsistensi, Kekhususan. Saat tiga hal tersebut (Konsensus, Konsistensi, Kekhususan) dipadukan, maka seseorang dapat mempresepsi apakah tindakan tersebut terkendali secara internal (disposisional) atau eksternal (situasional) ini akan kelihatan faktor mana yang lebih mendorong perilaku seseorang. tidak selalu mencapai tujuan terbaik dari kepentingan pemegang saham.

Teori Tindakan Beralasan

Menggambarkan perilaku manusia atas dasar kehendak dengan pertimbangan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991 dalam Awaluddin, 2017). Hasil penelitian dari Ajzen dan Fishbein (1975) dalam Awaluddin (2017), mengemukakan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh dua penentu utama yaitu:

- a) Sikap yang merupakan gabungan dari evaluasi atau penilaian positif maupun negatif dari faktor-faktor perilaku dan kepercayaan tentang akibat dari perilaku.
- b) Norma subjektif yang merupakan gabungan dari beberapa persepsi tentang tekanan/aturan dan norma sosial yang membentuk suatu perilaku.

Moral atau etika merupakan upaya lain dalam memaksimalkan kepatuhan

wajib pajak. Hasil penelitian dari Hanno dan Violette (1996) dalam Awaluddin (2017), menyatakan bahwa keputusan untuk taat atau tidak taat terhadap aturan pajak merupakan sebuah perilaku kognitif yang berada dalam kontrol individual. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Hoy dan Tarter (2004) dalam Awaluddin (2017), di mana tingkat kepatuhan pajak akan menjadi lebih tinggi ketika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang lebih kuat. Berdasarkan penelitian terdahulu (Alm, 1991, Ghosh dan Grain 1996, Jameset al. 2001, dalam Awaluddin, 2017), penelitian ini termotivasi untuk memfokuskan pada isu faktor internal berperilaku seperti norma subjektif, kewajiban moral dan pemahaman peraturan pajak yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, yaitu standar etika.

Pajak

Menurut UU No 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 , pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang turut memberikan gagasan terkait dengan definisi pajak. Gagasan yang dikemukakan tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun pada dasarnya berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama. Berikut ini beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli.

HIPOTESIS

Pengaruh Norma Subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak

Norma subjektif dapat diartikan sebagai sebuah pengaruh yang berasal dari keyakinan-keyakinan orang lain baik berupa individu ataupun kelompok terhadap perilaku seseorang. Kepatuhan seseorang terhadap aturan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh diri wajib pajak itu sendiri, akan tetapi dari lingkungan atau dari individu lain. Pihak-pihak tersebut disebut sebagai pihak pemberi acuan yang kemudian dalam penelitian ini terdiri dari pengaruh teman, pengaruh konsultan pajak, dan pengaruh petugas pajak.

Ajzen (1988) dalam Awaluddin (2017), mengatakan bahwa Theory of Reasoned Action (TRA) atau teori tindakan beralasan dijelaskan dengan adanya sikap dan norma subjektif yang dapat membentuk kepatuhan seseorang. Dalam Norma Subjektif, terdapat individu-individu atau kelompok yang memberikan pengaruh dalam perilaku seseorang. Individu-individu atau kelompok tersebut disebut sebagai referents. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, Norma Subjektif dalam penelitian ini adalah pandangan orang lain atau kelompok lain yang bisa mempengaruhi seorang Wajib Pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap pajak. Seorang Wajib Pajak bisa terpengaruh atau tidak tergantung kepada kekuatan dirinya untuk menghadapi orang lain.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lilis Suryani (2017) berjudul pengaruh sikap, norma subjektif, dan contoh perilaku persepsian terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan niat mematuhi pajak sebagai variabel pemoderasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H1 : Norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan orang lain tidak memilikinya, Ajsen (2002). Dalam kaitannya dengan kewajiban moral, tidak terlepas dengan integritas. Integritas berarti bahwa perilaku seseorang konsisten dengan nilai yang menyertainya dan orang tersebut bersifat jujur, etis dan dapat dipercaya. Integritas dapat diartikan sebagai kesehatan moral, kejujuran yang terbebas dari pengaruh atau motif korupsi, dapat dipercaya dan disukai, serta memiliki ketulusan.

Hasil pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Layata dan Setiawan (2014) menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranata dan Setiawan (2015) juga menunjukan bahwa variabel kewajiban moral berpengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut muncul hipotesis yang kedua sebagai berikut :

H2 : Kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Pajak

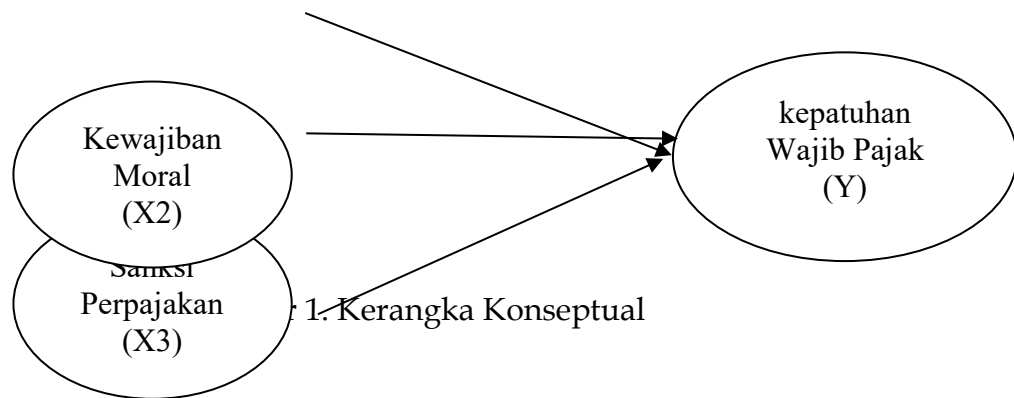
Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010).

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar Wajib Pajak takut untuk melanggar undang-undang Perpajakan. Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006).

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Pujiwidodo (2016) menyimpulkan bahwa persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tigaraksa memiliki pengaruh yang signifikan. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Pranata dan Setiawan (2015) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Oleh sebab itu, pandangan Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis yaitu sebagai berikut

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kerangka Konseptual



METODOLOGI

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo KM. 4 Karuwisi Utara, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Adapun waktu penelitian yang akan dilaksanakan mulai pada bulan September sampai Oktober 2021.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa angka. Sugiyono (2013) penelitian kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yaitu diperoleh dengan cara membagikan kuesioner. Sedangkan data sekunder berasal dari data yang terdapat pada KPP Pratama Makassar Selatan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Kuesioner disebarakan secara langsung ke wajib pajak UMKM yang ditemui di KPP Pratama Makassar Selatan.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Jenis data kuesioner. Adapun kuesioner untuk mengukur variabel kepatuhan pajak UMKM adalah norma subjektif (X1), kewajiban moral (X2) dan Sanksi Pajak (X3). kuesioner tersebut menggunakan lima skala likert. Skala likert 5 point dari 5 sampai 1 untuk menyatakan sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang akan dibagikan kepada para pengusaha UMKM yang ada di kota Makassar, sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung.

Analisis Deskriptif

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah norma subjektif, kewajiban moral, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Variabel-variabel tersebut akan di uji dengan statistik deskriptif.

Tabel 7. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Norma Subjektif	100	4.00	5.00	4.4760	.35366
Kewajiban Moral	100	4.00	5.00	4.4940	.33929
Sanksi Perpajakan	100	3.00	5.00	4.2460	.38440

Kepatuhan Wajib Pajak	100	4.00	5.00	4.4950	.36753
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Tabel 7 menjelaskan hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, antara lain :

1) Norma Subjektif (X_1)

Berdasarkan tabel 6 diatas X_1 memiliki nilai minimum 4, nilai maksimum 5, dan mean 4,4760 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,35366 dari nilai rata-rata jawaban responden.

2) Kewajiban Moral (X_2)

Berdasarkan tabel 6 diatas X_2 memiliki nilai minimum 4, nilai maksimum 5, dan mean 4,4940 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,33929 dari nilai rata-rata jawaban responden.

3) Sanksi Pajak (X_3)

Berdasarkan tabel 6 diatas X_3 memiliki nilai minimum 3, nilai maksimum 5, dan mean 4,2460 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,38440 dari nilai rata-rata jawaban responden.

4) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel 6 diatas Y memiliki nilai minimum 4, nilai maksimum 5, dan mean 4,4950 sehingga berada di skala nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,36753 dari nilai rata-rata jawaban responden.

Hasil Uji Kualitas Data

1) Hasil Uji Validitas

Uji validitas (uji kesahihan) adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur sah/valid tidaknya kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan cara menguji korelasi antara skor item dengan skor total masing-masing variabel, menggunakan *pearson correlation*. Butir pertanyaan dikatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel.

Tabel 7 menunjukkan hasil uji validitas pada empat variabel yang terdiri dari Norma Subjektif (NS), Kewajiban Moral (KM), Sanksi Pajak (SP) dan Kepatuhan Wajib Pajak (KWP).

Tabel 8. Hasil Uji Validitas

Butir Pertanyaan		r Hitung	r Tabel	Keterangan
X1	NS1	0,566	0,1966	VALID
	NS2	0,716	0,1966	VALID
	NS3	0,576	0,1966	VALID
	NS4	0,837	0,1966	VALID
	NS5	0,837	0,1966	VALID
X2	KM1	0,559	0,1966	VALID
	KM2	0,635	0,1966	VALID
	KM3	0,770	0,1966	VALID
	KM4	0,693	0,1966	VALID
	KM5	0,723	0,1966	VALID

X3	SP1	0,708	0,1966	VALID
	SP2	0,815	0,1966	VALID
	SP3	0,442	0,1966	VALID
	SP4	0,698	0,1966	VALID
	SP5	0,783	0,1966	VALID
Y	KWP1	0,684	0,1966	VALID
	KWP2	0,766	0,1966	VALID
	KWP3	0,849	0,1966	VALID
	KWP4	0,630	0,1966	VALID

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa variabel norma subjektif, kewajiban moral, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai r hitung $>$ r tabel (r hitung $>$ 0,1966) sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam penelitian tersebut valid.

2) Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pertanyaan yang diberikan, menggunakan metode statistic *Cronbach Alpha* dengan signifikansi yang digunakan lebih dari ($>$) 0,7. Adapun hasil dari pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Norma Subjektif (X_1)	0,750	Reliabel
Kewajiban Moral (X_2)	0,703	Reliabel
Sanksi Pajak (X_3)	0,737	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,711	Reliabel

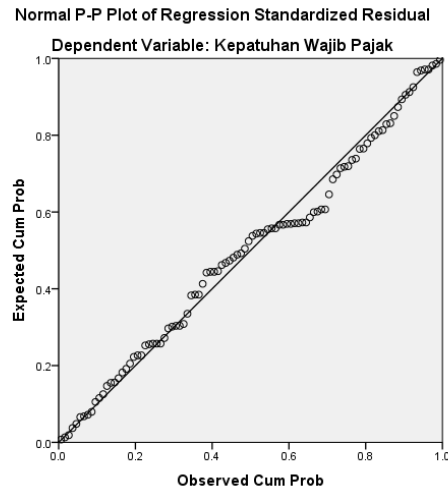
Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel norma subjektif, kewajiban moral, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa item pertanyaan dalam penelitian ini bersifat reliabel. Sehingga setiap item pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten dan apabila pertanyaan diajukan kembali maka akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, *error* yang dihasilkan mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data digunakan grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* yang hasil pengujiannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2
Hasil Uji Normalitas

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan gambar 2 terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

2) Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel independennya, maka hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya menjadi terganggu. Untuk menguji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inflation Faktor*). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas (Sunjoyo,dkk., 2013). Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Norma Subjektif	.622	1.608
Kewajiban Moral	.601	1.663
Sanksi Perpajakan	.921	1.086

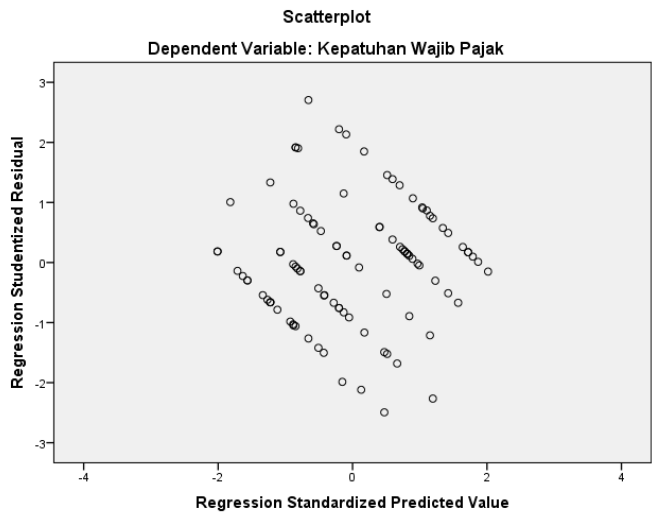
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 10, terlihat bahwa variabel norma subjektif, kewajiban moral dan sanksi pajak memiliki nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolonearitas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.

3) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians pada residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode *scatterplot* di mana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Data yang diolah, 2021

Berdasarkan gambar 3 grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedaktisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak dengan variabel yang mempengaruhi yaitu norma subjektif, kewajiban moral dan sanksi pajak.

Hasil Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda.

Tabel 11. Model Persamaan Regresi

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.224	.415		.540
	Norma Subjektif	.306	.092	.295	3.340
	Kewajiban Moral	.457	.097	.421	4.698
	Sanksi Perpajakan	.200	.069	.209	2.880

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y = 0,224 + 0,306 X_1 + 0,457 X_2 + 0,200 X_3 + e$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a) Nilai konstanta adalah 0,224 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen (norma subjektif, kewajiban moral dan sanksi pajak) bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebesar 0,224 satuan.
- b) Koefisien regresi norma subjektif (b_1) adalah 0,306 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,306 jika nilai variabel X_1 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel norma subjektif (X_1) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin baik norma subjektif yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
- c) Koefisien regresi kewajiban moral (b_2) adalah 0,457 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,457 jika nilai variabel X_2 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel kewajiban moral (X_2) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin baik kewajiban moral yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
- d) Koefisien regresi sanksi pajak (b_3) adalah 0,200 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,200 jika nilai variabel X_3 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel sanksi pajak (X_3) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin tinggi sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

2) Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independent.

Tabel 12. Hasil Uji R^2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.732 ^a	.535	.521	.25445

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Norma Subjektif, Kewajiban Moral

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel 12 di atas terdapat angka R sebesar 0,732 yang menunjukkan bahwa hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan ketiga variabel independennya kuat, karena berada di definisi sangat kuat yang angkanya diantara 0,601 – 0,8. Sedangkan nilai R square sebesar 0,535 atau 53,5% ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan

wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel norma subjektif, kewajiban moral dan sanksi pajak sebesar 53,5% sedangkan sisanya 46,5% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

3) Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung, Jika nilai signifikansi t hitung < dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Uji Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.224	.415		.540	.590
Norma Subjektif	.306	.092	.295	3.340	.001
Kewajiban Moral	.457	.097	.421	4.698	.000
Sanksi Perpajakan	.200	.069	.209	2.880	.005

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : data yang diolah, 2021

Melalui statistik uji-t yang terdiri dari Norma Subjektif (X_1), Kewajiban Moral (X_2) dan Sanksi Pajak (X_3) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

a) Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Tabel 13 menunjukkan bahwa variabel norma subjektif memiliki tingkat signifikan sebesar 0,001 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai t yang bernilai +3,340 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b) Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Tabel 13 menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai t yang bernilai +4,698 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H_2 diterima dan H_0 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

c) Pengujian Hipotesis Ketiga (H_3)

Tabel 13 menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,005 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai t yang bernilai +2,880 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H_3 diterima dan H_0 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4) Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas secara menyeluruh terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan uji F. Uji ini menggunakan α 5%. Dengan ketentuan, jika signifikansi dari F hitung < dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan dapat diterima. Hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 14. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.157	3	2.386	36.849	.000 ^b
	Residual	6.215	96	.065		
	Total	13.373	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Norma Subjektif, Kewajiban Moral

Sumber : Data yang diolah, 2021

1. Tabel 14 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa norma subjetif, kewajiban moral dan sanksi pajak secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik norma subjektif maka akan membuat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Norma subjektif adalah persepsi seseorang mengenai tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku, Perilaku seseorang tergantung niat kemudian niat dalam berperilaku tergantung dari sikap. Sifat manusia yang kadang mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain sangat mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku, sehingga dalam perpajakan norma subjektif juga akan mempengaruhi niat individual seseorang untuk berperilaku membayar pajak.

Berdasarkan Theory of Reasoned Action (TRA) atau teori tindakan beralasan (Ajzen, 1988 dalam Awaluddin, 2017) dijelaskan dengan adanya sikap dan norma subyektif yang dapat membentuk kepatuhan seseorang. Dalam Norma Subjektif, terdapat individu-individu atau kelompok yang memberikan pengaruh dalam perilaku seseorang. Individu-individu atau kelompok tersebut disebut sebagai referents. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, Norma Subjektif dalam penelitian ini adalah pandangan orang lain atau kelompok lain yang bisa mempengaruhi seorang Wajib Pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap pajak. Seorang Wajib Pajak bisa terpengaruh atau tidak tergantung kepada kekuatan dirinya untuk menghadapi orang lain.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lilis Suryani (2017) menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kewajiban moral wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Kewajiban moral adalah moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan orang lain tidak memilikinya, Ajsen (2002). Dalam kaitannya dengan kewajiban moral, tidak terlepas dengan integritas. Integritas berarti bahwa perilaku seseorang konsisten dengan nilai yang menyertainya dan orang tersebut bersifat jujur, etis dan

dapat dipercaya. Integritas dapat diartikan sebagai kesehatan moral, kejujuran yang terbebas dari pengaruh atau motif korupsi, dapat dipercaya dan disukai, serta memiliki ketulusan. Ketika wajib pajak mempunyai integritas yang baik, maka wajib pajak tersebut termotivasi dan akan patuh untuk membayar pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak integritas maka wajib pajak akan berani, jujur, dan bertanggung jawab dalam menaati segala peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak akan patuh untuk membayar pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Layata dan Setiawan (2014) yang menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Pranata dan Setiawan (2015) juga menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral berpengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan karena sanksi yang diberikan oleh kantor Pajak sangat baik dan tinggi sehingga wajib pajak termotivasi dan patuh untuk membayar pajak dikarenakan wajib pajak tidak ingin menerima sanksi yang tinggi apabila terlambat ataupun membayar pajak. Jadi semakin baik sanksi pajak yang diberikan oleh kantor Pajak, maka wajib pajak UMKM akan semakin patuh dalam membayar pajak.

Pengenaan sanksi perpajakan kepada orang pribadi yang berusaha menyembunyikan objek pajaknya dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak akan merasa takut dan terbebani oleh sanksi yang akan dikenakan kepadanya karena melalaikan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujiwidodo (2016) menyimpulkan bahwa persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tigaraksa memiliki pengaruh yang signifikan. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Pranata dan Setiawan (2015) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Oleh sebab itu, pandangan Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak

SIMPULAN

Berdasarkan data penelitian dan penelusuran yang telah dikumpul dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear berganda telah dilakukan, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik norma subjektif yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti wajib pajak UMKM yang memiliki kewajiban moral yang tinggi, semakin tertanam perasaan bersalah wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajibannya maka wajib pajak tersebut akan semakin patuh terhadap kewajiban membayar pajak.

3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

Referensi

- Agustiantono Dwi. 2012. Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: (studi empiri WPOP di kabupaten Pati). Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Arum, Harjanti P. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas: Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Budiningrum, E. W. 2014. Pengaruh Norma-Norma Sosial Terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Dewi, N. P. A., & Noviani 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Pada Kemauan Mengikuti Tax Amnesty. E-Jurnal Akuntansi, 19 (2), 1378-1405.
- Edward. 2010. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- <https://www.viva.co.id/vstory/kesehatan-vstory/1341223-kondisi-umkm-di-indonesia-selama-pandemi>
- Juwanti, F. R. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar). Skripsi. IAIN Surakarta.
- Jogiyanto. 2007. Sistem Informasi Keperilakuan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Jatmiko, A.N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)
- MaryatiEka. 2014. Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tanjungpinang.
- Mulari, N. K. dan Setiawan, P. E. 2010. Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur
- Purnomo, Adi. 2008. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan dan Hasrat Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Gubeng Surabaya)". Jurusan Akuntansi Universitas Trunojoyo.
- Putri. 2016. Pengaruh Pendapatan dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB dengan Sanksi Sebagai Variabel Moderating. Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Riswandi. 2014. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara. Makassar : Universitas UIN Alauddin.
- Sagita, R.K.W. 2020. Pengaruh Norma Subjektif dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Wilayah I Kota Makassar.
- Santi, A. N. 2012. Analisis Pengaruh kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda, dan Sikap Fiskus Terhadap kepatuhan Wajib Pajak
- Statistik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 2010-201. Bagian Data-Biro Perencanaan.
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering, H. (2020). PENGARUH NORMA SUBJEKTIF,

KEWAJIBAN MORAL DAN PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 164-190.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suryani Lilis. 2017. *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Persepsian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Niat Memenuhi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi*.

Listiyowati, L., Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41-59..